



6337/BKI-D/SD-S1/2024

**SIKAP REMAJA PADA ORANG TUA YANG BERCERAI  
(STUDI PADA DESA PULASAN KECAMATAN  
TANJUNG GADANG SUMATERA BARAT)**

© Hak cipta mil

Hak Cipta Dilindungi Unc

1. Dilarang mengutip se


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Bimbingan dan Konseling Islam Strata (S1)  
Sarjana Sosial (S. Sos)

**OLEH:**

**MELA WALNI FITRI**  
**11840220760**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلمة الدعوة والنص ال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

: Mela Walni Fitri

: 11840220760

: Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat)

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :  
 Hari  
 Tanggal

: Jumat

: 01 Desember 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

Dean Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Ketua/ Penguji I

Zulamri, S. Ag., MA

NIP. 19740702 200801 1 009

Rosmita M.Ag

NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji II

Rahmad, M. Pd

NIP. 19780212 201101 1 006

Penguji IV

Listiawati Susanti S.Ag., MA

NIP. 19720712 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Mela Walni Fitri

NIM : 11840220760

Judul Skripsi : Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

Mulamri S.Ag., M.A

NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 5 November 2023  
Pembimbing,

Dra. Silawati, M. Pd

NIP. 196909021995032001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

**Nama** : MELA WALNI FITRI  
**NIM** : 11840220760  
**Judul** : Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat)

Telah Diseminarkan Pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 23 Desember 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**D. Yasril Yazid, MIS**  
NIP.197204292005011004

Penguji II,

**Rahmad, M.Pd**  
NIP.19781212 2011011006

diindungi Undang-Undang

1. Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 Tanggal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Mela Walni Fitri**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Mela Walni Fitri, NIM. 1840220760** dengan judul **“Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat) “** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk uji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Ibu diucapkan terima kasih,  
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pembimbing**

Dra. Silawati, M. Pd  
 NIP. 196909021995032001

UIN SUSKA RIAU



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

© Hal ini adalah hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Nama: Mela Walni Fitri  
 NIM : 11840220760

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Sikap Remaja Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Barata Barat)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 5 November 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



**Mela Walni Fitri**  
**NIM. 11840220760**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Mela Walni Fitri (2023): Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perceraian yang terjadi pada orang tua remaja serta sikap remaja terhadap orang tuanya tersebut, karena perceraian yang terjadi pada orang tua remaja dapat mempengaruhi sikap remaja di desa Pulasan, karena perceraian ini dapat menimbulkan beberapa masalah yang terjadi pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap remaja terhadap orang tuanya yang bercerai di desa Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Siuntung, Sumatera Barat. Informan dari penelitian ini adalah remaja yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai yang mana terdiri dari dua (2) orang remaja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian sikap remaja terhadap orang tua yang bercerai berdasarkan 3 komponen yaitu sebagai berikut: komponen kognitif: remaja berpersepsi buruk tentang perceraian orang tuanya, remaja menganggap perceraian itu sebuah kematian yang terjadi pada kedua orang tuanya. Namun, dengan berjalannya waktu kedua remaja tersebut dapat menerima apa yang telah terjadi di dalam keluarganya, komponen afektif: Perasaan atau emosi remaja awalnya itu suka marah-marah pada kedua orang tuanya. Remaja juga merasa kecewa kepada kedua orang tuanya yang memilih bercerai daripada mempertahankan rumah tangga mereka. Di satu sisi remaja ada merasa tidak menerima keadaan tetapi di sisi lain juga merasa sedih terhadap apa yang telah menimpa keluarganya. Namun dengan berjalannya waktu secara perlahan-lahan remaja sudah bisa menerima kenyataan yang menimpa keluarganya. Disini remaja juga sadar mungkin ini yang terbaik untuk kedua orang tuanya, dan komponen konatif: remaja sudah bisa menerima apa yang terjadi di dalam keluarganya. Remaja juga sadar bahwasannya semua yang terjadi ini juga bukan kemauan dari kedua orang tuanya akan tetapi sudah takdir kedua orang tuanya. Awalnya memang tidak mudah bagi remaja akan tetapi secara perlahan-lahan mereka mencoba ikhlaskan dan akhirnya mereka bisa menerima semua ini dengan lapang dada. Sama-sama diketahui bahwa setiap apa yang terjadi itu butuh proses untuk menerimanya.

**Kata Kunci:** Sikap Remaja, Orang Tua, Perceraian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

***Mela Walni Fitri (2023): Adolescents Attitudes towards Divorced Parents  
(Study in Pulasan Village, Tanjung Gadang  
District, West Sumatra)***

*This research is motivated by the divorce that occurred between teenagers' parents and the attitudes of teenagers towards their parents, because divorce that happened to teenagers' parents could influence the attitudes of teenagers in Pulasan village, because this divorce could cause several problems that occurred in teenagers. This research aims to find out the attitudes of teenagers towards their divorced parents in Pulasan village, Tanjung Gadang District, Sijunjung Regency, West Sumatra. The informants of this research are teenagers who come from families whose parents are divorced, which consists of two (2) teenagers. This study used qualitative research methods. This data collection technique is interviews, observation and documentation. The results of research on teenagers' attitudes towards divorced parents are based on 3 components, namely as follows: cognitive component: teenagers have a bad perception about their parents' divorce, teenagers consider divorce to be a death that happened to both parents. However, as time went by, the two teenagers were able to accept what had happened in their family, the affective component: Initially, the teenager's feelings or emotions were like being angry at his parents. Teenagers also feel disappointed with their parents who chose to divorce rather than maintain their household. On the one hand, teenagers feel that they do not accept the situation, but on the other hand they also feel sad about what has happened to their family. However, as time goes by, teenagers are slowly able to accept the reality that befall their families. Here, teenagers also realize that maybe this is the best for their parents, and the conative component: teenagers can accept what happens in their family. Teenagers are also aware that everything that happened was not the will of their parents but was the fate of their parents. At first it was not easy for teenagers, but slowly they tried to let it go and finally they were able to accept all this with grace. It is equally known that everything that happens requires a process to accept it.*

**Keywords:** *Adolescent Attitudes, Parents, Div*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahilahirabbil'alamin Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk baginda Rasul yakni Muhammad shalallahu'alaihi wa sallam, yang telah membawa umut manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Atas segala rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat)".

Dalam kesempatan yang berbahagia di penuh dengan kebesaran Allah yang maha kuasa tidaklah sesuatu terjadi melainkan atas izin-Nya, terwujudlah bagi penulis sebuah karya ilmiah/skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi penulisan, tata bahasa, dan penyusunannya. Oleh sebab itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati menerima masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat oleh setiap pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak tertentu dan untuk itu penulis mengucapkan trimakasih dengan tulus kepada pihak yang telah membantu, yaitu kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Agustar dan T.Yurani yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis agar dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan do'a serta dukungan untuk keberhasilan penulis saat ini. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada Kakak-Kakak Penulis Melia Rahmadona dan Aryo Nalda Putra yang telah memberikan motivasi dalam perkuliahan baik secara moril maupun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- material, serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang membuat penulis terus semangat dan tersenyum dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Ag., MA, Ph.d. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. Masduki, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Dr.Toni Hartono, M. Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Dr. H.Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Zulamri,S.Ag., M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Rosmita, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Ibu Listiawati Susanti, S. Ag, M. A selaku Penasehat Akademik, yang dari awal membimbing penulis dalam perkuliahan.
  7. Ibu Dra. Silawati, M. Pd selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Seluruh bapak dan ibu dosen Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
  9. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Bapak Awardi Tongga selaku kepala Kantor Desa Pulasan serta semua pihak Kantor Desa yang telah membantu penulis dalam masa penelitian berlangsung.
11. Kepada sahabat terkhusus untuk Pani Sapitri, dan Helni Nurbaiti yang sudah mewarnai hariku, memberikan semangat dan dukungan tiada henti-hentinya.
12. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Konseling Islam tahun 2018 terkhusus untuk kelas 1B 2018, Keluarga Masyarakat kelas B, dan teman-teman KKN Kelurahan Sidomulyo Barat, rekan-rekan magang di Kantor Urusan Agama Marpoyan Damai dan buat teman-teman yang dekat maupun yang jauh yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga kalian selalu dalam rahmat-Nya dan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah urusan kalian semua, akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

*Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 2023  
Penulis,

**MELA WALNI FITRI**  
**NIM. 11840220760**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.3 Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.3 Sumber Data Penelitian.....	41
3.4 Informan Penelitian.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Validitas Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kondisi Geografis Desa Pulasan.....	45
4.2 Kondisi Demografi.....	46
4.3 Kondisi Sosial .....	46
4.4 Sarana dan Prasarana Umum Desa Pulasan.....	48


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Sistem Pemerintahan Desa.....	49
4.6 Topografi.....	50
4.7 Sistem Sosial Masyarakat Desa Pulasan.....	51
4.8 Sistem Kebudayaan.....	51
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Deskripsi Data.....	53
5.2 Hasil Penelitian .....	55
5.3 Pembahasan.....	62
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
6.1 Kesimpulan .....	65
6.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan .....	46
Tabel 4.2 Pekerjaan Penduduk .....	47
Tabel 4.3 Prasarana Desa Pulasan .....	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	40
------------------------------------	----



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah tempat yang paling utama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang semenjak anak itu dilahirkan sampai dewasa. Setiap orang yang lahir ke dunia ini tentunya mempunyai impian untuk memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Kehidupan seorang individu tidak bisa terlepas dari keluarga, bahkan masa depan seorang anak bergantung dari baik buruknya suatu keluarga.

Menurut D.Singgih dan Yulia Singgih, orang tua yang bertanggungjawab di dalam perkembangan anaknya, termasuk kebutuhan fisik dan psikis sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih matang dan harmonis. Keluarga juga dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu, dengan suasana yang harmonis tentu akan membentuk kepribadian yang baik bagi seorang individu, sebaliknya jika suasana kurang harmonis tentu juga akan memberikan pengaruh yang negatif bagi kepribadian individu tersebut.<sup>1</sup>

Sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis yaitu suatu kondisi keluarga yang mana terjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga, adanya rasa kasih sayang, saling pengertian dan lancarnya komunikasi antar anggota keluarga. Bagi seorang individu, keluarga juga memiliki berbagai fungsi seperti, fungsi biologis, psikologis, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan. Di dalam keluarga orang tua juga mempunyai tugas dalam menjaga fisik setiap anggota keluarga dari gangguan manapun, menjaga hubungan sosialisasi antar anggota keluarga, mengajarkan dan mengarahkan anak-anak agar mengikuti norma-norma yang berlaku, serta dapat menempatkan keluarga di dalam lingkungan masyarakat luas.

Bagi seorang individu yang memasuki masa remaja tentu sangat penting peran dari kedua orang tuanya dalam mengawasi tumbuh kembang remaja tersebut. Menurut Hurlock, remaja merupakan fase kehidupan manusia yang paling penting dalam pembentukan kepribadian. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa atau sering disebut juga masa perubahan, karena di masa ini banyak terjadi perubahan pada individu, baik perubahan secara fisik maupun psikis. Pada masa remaja ini juga, seorang individu sedang mencari jati dirinya serta banyak hal-hal baru yang ingin di coba dilakukan oleh individu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> D. Singgih dan Yulia Singgih, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), hlm, 3

<sup>2</sup> Nana Nurulita dan Rita Kurnia Susilowati, Studi Kasus Tentang Dinamika *Resiliensi* Remaja Dengan Keluarga *Broken Home*, *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni (2019), hlm, 93-94.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, tidak semuanya kehidupan keluarga yang harmonis, terkadang adakalanya juga keluarga yang mengalami perpecahan atau perceraian. Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan suami istri yang diputuskan oleh hukum dan agama (talak) karena tidak ada lagi saling ketertarikan, tidak ada lagi rasa saling percaya dan tidak adanya kecocokan antara satu sama lain sehingga menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Secara psikologis remaja yang kedua orang tuanya bercerai mengalami resiko terhadap tumbuh kembang kejiwaannya. Perubahan kepribadian remaja berkaitan dengan mental baik secara normal maupun abnormal dan mencakup aspek sikap, karakter, temperamen, rasionalitas, stabilitas emosional dan sosiabilitas. Tidak ada seorangpun yang menginginkan perceraian dalam perkawinannya. Keutuhan keluarga merupakan dambaan bagi siapapun dalam perkawinannya. Namun, karena permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat dijadikan katub pengaman dalam rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang sah, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi.<sup>3</sup>

Orang tua yang bercerai juga berdampak terhadap pendidikan anak yang mana mempunyai akhlak yang tidak baik dan kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Anak yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai lebih menutup diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mempunyai rasa takut yang berlebihan, bersifat sensitif, emosi yang tidak terkontrol, dan bersifat labil. Pada masa remaja merupakan masa untuk mengembangkan potensi seperti bakat, kemampuan dan minat. Akan tetapi, dengan adanya kondisi orang tua yang bercerai tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter kepribadian remaja.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ

اللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>3</sup> Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1 Juli (2019), hlm, 110.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>4</sup>

Dampak perceraian terhadap remaja hampir selalu buruk. Banyak remaja menderita masalah psikologis dan sosial selama bertahun-tahun akibat stres yang berkepanjangan dalam keluarga yang bercerai. Remaja yang dibesarkan dalam kondisi orang tua yang bercerai dapat merasa bahwa dirinya tidak seberuntung teman-temannya yang lain. Remaja dari keluarga dengan orang tua yang bercerai dapat merasa rendah diri. Berbagai bentuk perilaku menyimpang ditunjukkan remaja dengan orang tua bercerai, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas hingga menggunakan narkoba untuk menenangkan pikirannya.<sup>5</sup>

Sikap merupakan suatu hal yang dipelajari, tentang suatu objek yang berkaitan dengan perasaan yang dapat terlihat melalui tindakan. Sikap adalah bentuk respon atau reaksi seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap baik atau buruknya seseorang biasanya terbentuk dari lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Orang tua yang bercerai juga dapat mempengaruhi sikap seorang remaja dan juga terdapat perubahan-perubahan yang signifikan. Tidak semua remaja yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Ada kalanya juga perubahan yang terjadi seperti mudah murung, suka marah-marah dan emosi yang tidak terkontrol. Keluarga orang tua yang bercerai adalah secara keseluruhan yang mana fungsi ayah dan ibu di dalam keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik secara fungsional.

Sehubungan dengan keluarga orang tua yang bercerai di kecamatan Tanjung Gadang tepatnya di desa Pulasan, peneliti melakukan observasi awal, peneliti menemukan banyak terjadi masalah perceraian pada keluarga di desa tersebut. Dari banyaknya remaja yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai, disini peneliti mengambil 2 (dua) orang remaja sebagai informan dalam penelitian yang peneliti lakukan yang berusia dari 15 sampai 22 tahun . Dari 2 (dua) orang remaja ini perubahan

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-quran, 2015), hlm, 25

<sup>5</sup> Elizabeth Widya Ariany Nender, dkk, Penerimaan Diri Pada Remaja Yang Orang Tuanya Bercerai, (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm 34



sikap yang terjadi pada remaja tersebut yaitu perubahan sikap yang negatif. Dari banyaknya perceraian yang terjadi, maka pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada remaja yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai.

Bagi seorang anak sosok orang tua sangat diperlukan apalagi pada masa remaja, dimana pada masa remaja ini masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dan sangat diperlukan dukungan dari kedua orang tuanya. Sikap remaja yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai ini menjadi tidak seimbang dan terjadi perubahan sikap terhadap orang tuanya. Orang tua dari remaja tersebut juga merasa tidak nyaman dengan sikap anaknya yang berubah ke arah yang negatif. Dimana disini sang anak merasa kecewa terhadap orang tuanya terutama pada ayah, karena setelah bercerai dari ibunya, ayahnya menikah lagi dengan wanita lain tanpa adanya persetujuan dari anaknya.

Remaja yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai ini sewaktu ayahnya masih bersama ibunya, ayah dari remaja ini cenderung memanjakan anaknya. Oleh sebab itu, setelah terjadi perceraian anak tidak lagi bisa mendapatkan apa yang diinginkannya lantaran perekonomian dari sang ibu kurang cukup untuk memenuhi semuanya itu. Dari 2 (dua) informan yang saya wawancarai, ayah dari remaja tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya bahkan memberikan uang untuk keperluannya juga terbatas. Maka sebab itu, terjadilah perubahan sikap remaja terhadap orang tua tidak hanya pada ayah tetapi juga pada ibunya.

Dari hasil wawancara itu penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya sikap yang signifikan yang terjadi pada remaja tersebut. Signifikan yang dimaksud disini adalah yang mana remaja merasa sangat kecewa kepada ayahnya yang mana dahulunya remaja tersebut sangat dimanjakan oleh ayahnya, akan tetapi setelah terjadinya perceraian ayah remaja tersebut mengabaikan remaja bahkan pergi tanpa pamitan pada remaja tersebut. Akan tetapi, pada remaja ini hubungan sosial nya dengan tetangga dan lingkungan sekitar tetap baik dan masih terjaga, hanya saja perubahan sikap yang terjadi hanya terdapat pada orang tuanya.

Berdasarkan masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka disini peneliti sangat tertarik untuk meneliti masalah tentang “Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat)”. Alasan peneliti mengangkat judul mengenai fenomena ini karena semakin maraknya terjadi kasus perceraian dan rumah tangga yang tidak harmonis yang dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap sikap remaja yang tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.2

1.3

1.4

1.5

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya terjadi di kota-kota besar melainkan terjadi di sebuah desa, tepatnya di desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang.

### **Penegasan Istilah**

#### 1. Sikap

Sikap adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap obyek yang dihadapi yang berdampak pada perilaku seseorang terhadap obyek sikap tersebut.<sup>6</sup>

#### 2. Remaja

Menurut Papalia dan Olds masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya di mulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan.<sup>7</sup>

#### 3. Orang Tua

A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa orang tua adalah ibu baik yang dikenal mulai pertama oleh putra putrinya.<sup>8</sup>

#### 4. Perceraian

Menurut P. N. H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena adanya suatu sebab dengan keputusan hakim atas dasar tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan.<sup>9</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah: “Bagaimana Sikap Yang Terjadi Pada Remaja Terhadap Orang Tuanya Yang Bercerai?”

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap remaja terhadap orang tuanya yang bercerai.

### **Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap pengetahuan mengenai sikap remaja terhadap orang tua. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan inspirasi dan gambaran bagi keilmuan Bimbingan Konseling Islam bagaimana bentuk sikap remaja terhadap orang tua yang bercerai.

<sup>6</sup> Soejanto, “*Psikologi Kepribadian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm, 97.

<sup>7</sup> S. Lestari, “*Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*”, hlm, 6.

<sup>8</sup> A. H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1984, hlm, 155.

<sup>9</sup> P. N. H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdana Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm, 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****1.6****2. Secara Praktis****a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan dirasakan oleh seorang remaja di lingkungan masyarakat yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai yang dilihat dari sikapnya.

**b. Bagi remaja yang berasal dari keluarga yang orang tuanya**

Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana sikap remaja terhadap orang tua yang bercerai supaya dapat menjadi pelajaran bagi remaja yang juga berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai.

**Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah maksud dari penelitian ini maka penulis menyusun laporan penulisan ini dalam 6 (enam) bab:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang jenis penelitian, desain penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian, variabel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta analisis data.

**BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Ada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

**BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan, topik tentang Sikap Remaja Terhadap Orang Tua Yang Bercerai Di Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat, telah banyak di kaji oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Studi yang dilakukan oleh Mukhlis Azis yang berjudul “*Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)*”.<sup>10</sup> Dalam studinya, Mukhlis Azis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa rata-rata perilaku sosial anak-anak yang bermasalah adalah dilatarbelakangi oleh faktor keluarga yang *broken*. Perilaku anak *broken home* ini mengganggu suasana kelas, mengganggu proses belajar mengajar, membuat murid dan guru merasa tidak nyaman, bahkan sangat mengganggu ketenangan semua pihak yang berada disekitarnya.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Azis dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang keluarga *broken home* (orang tua yang bercerai) yang terjadi pada remaja dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, studi yang dilakukan oleh Mukhlis Azis ini lebih memfokuskan penelitiannya pada perilaku sosial remaja yang berasal dari keluarga *broken home*, dimana perilaku remaja tersebut dapat mengganggu ketenangan pihak yang berada di sekitarnya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada sikap remaja yang berasal dari keluarga *broken home* terhadap orang tua, dimana pada penelitian ini sikap remaja hanya terjadi pada orang tua dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.<sup>12</sup>
2. Studi yang dilakukan oleh Fahrurrazi Fahrurrazi dan Casmini Casmini yang berjudul “*Bimbingan Penerimaan Diri Remaja Broken Home*”.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat fenomenologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasilnya

<sup>10</sup> Mukhlis Azis, *Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol 1, No. 1, Januari-Juni (2015), hlm, 33.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Fahrurrazi Fahrurrazi dan Casmini Casmini, *Bimbingan Penerimaan Diri Remaja Broken Home*, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3 No. 2 (Jul-Dec 2020), hlm, 145.

menunjukkan bahwa remaja *broken home* mengalami proses yang sangat panjang, namun pada akhirnya dapat menerima keadaannya sendiri setelah mampu untuk mengontrol dirinya.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrazi Fahrurrazi dan Casmini Casmini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang keluarga *broken home* (orang tua yang bercerai) yang terjadi pada remaja dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, studi yang dilakukan oleh Fahrurrazi Fahrurrazi dan Casmini Casmini ini lebih memfokuskan penelitiannya pada pemberian bimbingan kepada remaja *broken home* dalam penerimaan diri yang mana akhirnya dapat menerima keadaan dirinya setelah melewati proses yang cukup panjang. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada sikap remaja yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, dimana remaja tersebut belum bisa menerima keadaan yang telah terjadi dan masih menyalahkan orang tuanya.<sup>14</sup>

3. Studi yang dilakukan oleh Indah Permata Sari, dkk yang berjudul “*Psychological Well-Being Remaja dari Keluarga Broken Home*”.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Permata Sari, dkk adalah bahwa keluarga *broken home* dapat menurunkan kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) remaja karena merasa adanya kegagalan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab yang di emban. Selain itu, remaja juga merasakan adanya kondisi psikis yang menurun yang mana akan merasakan kemarahan, takut, tertekan dan bahkan merasa bersalah.<sup>16</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Permata Sari, dkk dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang keluarga *broken home* (orang tua yang bercerai) yang terjadi pada remaja dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, studi yang dilakukan oleh Indah Permata Sari, dkk lebih memfokuskan penelitiannya pada pengaruh psikologis dan kondisi psikisnya pada remaja *broken home*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada sikap remaja yang dilihat dari segi kognitif dan afektifnya.

4. Studi yang dilakukan oleh Nadya Paramitha, dkk yang berjudul “*Sikap Remaja yang Mengalami Broken Home: Studi Kualitatif*”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Indah Permata Sari, dkk, *Psychological Well-Being Remaja dari Keluarga Broken Home*, *Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm, 41.

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Nadya Paramitha, dkk, *Sikap Remaja yang Mengalami Broken Home: Studi Kualitatif*, *Jurnal JMCRH*, Vol. 3, No. 3, hlm, 138.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

fenomenologi. Hasil dari penelitian ini yaitu remaja merasakan nyaman apabila bersama teman-temannya, remaja merasakan adanya ketakutan untuk menikah dan susah untuk percaya sama orang lain. Hal ini terjadi karena akibat dari keluarga remaja yang *broken home*.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nadya Paramitha, dkk dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang sikap remaja yang berasal dari keluarga *broken home* (orang tua yang bercerai) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, studi yang dilakukan oleh Nadya Paramitha, dkk terlihat bahwa remaja merasakan ketakutan untuk menikah dan susah untuk percaya kepada orang lain. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada sikap remaja terhadap orang tua dan disini sikapnya lebih fokus pada orang tuanya.<sup>18</sup>

## Landasan Teori

Untuk mengetahui Sikap Remaja Pada Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Sumatera Barat), maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

### A. Konsep Dasar Sikap

#### 1. Pengertian Sikap

Sikap merupakan suatu istilah dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan tingkah laku dan persepsi. Dalam bahasa Inggris, istilah sikap disebut dengan *attitude*. *Attitude* merupakan suatu cara dalam bertindak terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan dalam bereaksi terhadap situasi yang dihadapi.

Menurut kamus bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarminto sikap adalah suatu perbuatan yang didasari oleh keyakinan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat terutamanya norma agama. Menurut Elis, sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang sesuatu, namun aspek yang esensial dalam sikap adalah adanya suatu perasaan atau emosi, cenderung terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan.<sup>19</sup>

Menurut Gagne, sikap merupakan suatu keadaan internal (*internal state*) yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi, dan peristiwa.<sup>20</sup> Menurut Schiffman dan Kanuk, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara yang

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Howard H, Kendler, *Basyc Psychology*, (Philipinies: Benyamin/ Cummings, 1974), hlm, 23

<sup>20</sup> Gagne, dkk, *Principles of Instructional Design* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974).  
hlm, 49



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsisten yang akan memberikan keuntungan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu.<sup>21</sup> Menurut Loudon dan Bitta, sikap merupakan sebuah organisasi bertahan dari proses motivasi, emosi, persepsi dan kognitif sehubungan dengan beberapa aspek dari dunia individu.<sup>22</sup>

Menurut LL. Thursione yang dikutip oleh Abu Ahmadi menyatakan, sikap sebagai tingkat kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Objek psikologi ini meliputi: simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Orang dikatakan memiliki sikap positif pada suatu objek psikologi apabila orang tersebut suka atau sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap negatif terhadap suatu objek psikologi apabila orang tersebut tidak suka terhadap objek psikologi.<sup>23</sup>

Menurut Sarwono, sikap (*attitude*) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok.<sup>24</sup> Menurut Kotler dan Keller, sikap adalah evaluasi dalam jangka waktu yang lama tentang yang disukai atau yang tidak disukai seseorang, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau ide.

Menurut Robbins dan Coulter, sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan tentang suatu objek, orang atau peristiwa. Menurut Hawkins dan Motherbaugh, sikap merupakan suatu pengorganisasian secara terus menerus terhadap motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif dengan menghargai aspek tertentu yang ada di lingkungan.<sup>25</sup>

Menurut Saefudin Azwar, sikap adalah suatu unsur kepribadian yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek yang disertai dengan perasaan positif dan negatif.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Chiffman dan Kanuk, *Perilaku Konsumen Edisi Ke-7*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hlm, 12

<sup>22</sup> David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta, *Consumer Behaviour Third Edition* (New York: Mc. Graw-Hill Book Company, 1998), hlm, 121

<sup>23</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm, 150.

<sup>24</sup> Marlito Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm, 201.

<sup>25</sup> Ivi Anggraeni Tjandra dan Siska Rosiani Tjandra, "Hubungan Antara Komponen Kognitif, Komponen Afektif Dan Komponen Perilaku Terhadap Sikap Konsumen Memanfaatkan Teknologi Internet", *Jurnal Manajemen*, Vol. XVII, No. 01, Februari (2013), hlm, 43.

<sup>26</sup> Saefudin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelegensi*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999), hlm, 25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Azwar sikap secara garis besar dapat disimpulkan dalam dua kerangka pemikiran, kerangka pemikiran tradisonal dan kerangka pemikiran psikologi sosial mutakhir.

a) Kerangka pemikiran tradisonal terdiri atas 3 (tiga) yaitu:<sup>27</sup>

1. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan yang mendukung atau tidak, suka atau tidak suka.

2. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi secara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

3. Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek.

b) Kerangka pemikiran psikologi sosial mutakhir terdiri atas 2 (dua) yaitu:

1. Sikap adalah kombinasi reaksi afektif, perilaku dan kognitif terhadap suatu objek. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan *tricomponent*.

2. Sikap adalah efek atau penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek.

Azwar menambahkan bahwa sikap pada awalnya diartikan sebagai suatu syarat untuk munculnya suatu tindakan. Fenomena sikap adalah mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan, dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku kita terhadap manusia atau sesuatu yang kita hadapi, bahkan terhadap diri kita sendiri. Pandangan dan perasaan kita terpengaruh oleh ingatan masa lalu, oleh apa yang kita ketahui dan kesan kita terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini.

Sedangkan Calhoun dan Acocela menyatakan sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecendrungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Menurut Guire sikap adalah respon manusia yang menempatkan objek yang dipikirkan kedalam suatu dimensi pertimbangan.

Menurut Sobur sikap adalah kecendrungan bertindak, berpikir, berpersepsi dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan kecendrungan untuk

<sup>27</sup> Aefudin Azwar, Sikap Manusia: Teori Dan Pengukurannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berprilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap dapat berupa orang, benda, tempat, gagasan, situasi atau kelompok.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya, yang mana bentuk perwujudan dari pikiran, perasaan seseorang serta penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, pendapat, keyakinan serta gagasan-gagasan terhadap suatu objek sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk bertindak pada suatu objek.

## 2. Komponen Sikap

Menurut Azwar, sikap terdiri dari tiga komponen utama, antara lain:<sup>28</sup>

### a. Komponen kognitif

Komponen kognitif ini terdiri dari persepsi, kepercayaan dan stereotipe yang dimiliki individu tentang sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan (opini) dan sering kali merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu bersifat akurat, kadang kala kepercayaan ini justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan.

### b. Komponen afektif

Komponen afektif ini melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yaitu kepercayaan suatu objek berupa yang baik maupun yang tidak baik, yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat.

### c. Komponen konatif

Komponen konatif atau kecenderungan bertindak (berperilaku) dalam diri seseorang berkaitan dengan sikap objek. Perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dan dalam menghadapi stimulus tertentu, banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini akan membentuk sikap individual.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Darmiyati Zuchdi, "Pembentukan Sikap", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3, Tahun XIV, November (1995), hlm, 51-52

<sup>29</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap

Menurut Azwar ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:<sup>30</sup>

1. Pengalaman pribadi  
Apa yang telah dan sedang dialami akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial.
2. Kebudayaan  
Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap kita.
3. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  
Orang lain disekitar kita merupakan salah satu komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita.
4. Media massa  
Sebagai saran komunikasi, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang.
5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama  
Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.
6. Pengaruh faktor emosional  
Tidak semua sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Tetapi sikap merupakan suatu bentuk pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap itu dapat diperoleh dari pengalaman pribadi, kebudayaan dalam hal ini lingkungan keluarga dan sosial, pengaruh orang yang dianggap penting dalam hal ini orangtua, saudara dan teman, media massa, lembaga pendidikan dan agama serta emosional yang dirasakan oleh individu yang membuat terbentuknya sikap.

### 4. Karakteristik Sikap

Selain mempunyai komponen, sikap juga mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Arah sikap

<sup>30</sup> *ibid*  
<sup>31</sup> *ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap mempunyai arah disini maksudnya adalah arah sikap yang positif maupun negatif.

- b. Intensitas sikap  
Intensitas maksudnya adalah kekuatan sikap itu sendiri, dimana setiap orang tentu mempunyai kekuatan sikap yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dua orang yang mempunyai sikap positif terhadap sesuatu, belum tentu kekuatan sikap orang tersebut sama keduanya, bisa saja yang satu positif dan yang satunya mempunyai sikap yang lebih positif.
- c. Keluasan sikap  
Keluasan sikap disini meliputi cakupan aspek objek sikap yang mana ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui oleh seseorang.
- d. Konsisten sikap  
Konsistensi sikap ini adalah kesesuaian antara pernyataan sikap dengan responnya, atau tidak adanya kebimbangan dalam bersikap dan bertindak.
- e. Spontanitas sikap  
Spontanitas merupakan sejauh mana kesiapan subjek untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Suatu sikap bisa dikatakan mempunyai spontanitas tinggi apabila subjek menyatakan sikapnya tanpa adanya desakan dalam menyatakan sikap tersebut.

#### 5. Fungsi Sikap

Menurut Luthans, sikap memiliki empat fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi penyesuaian diri  
Fungsi ini berarti bahwa seseorang cenderung akan mengembangkan sikap yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya semaksimal mungkin.
- b. Fungsi pertahanan diri  
Fungsi ini mengacu pada sikap yang dapat melindungi seseorang dari suatu keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya.
- c. Fungsi ekspresi nilai  
Fungsi ini maksudnya adalah bahwa sikap dapat membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya sendiri, dan aktualisasi diri.
- d. Fungsi pengetahuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi ini menyatakan bahwa sikap dapat membantu seseorang dalam menetapkan standar evaluasi terhadap sesuatu hal. Standar tersebut menggambarkan keteraturan, kejelasan dan stabilitas kerangka pribadi seseorang dalam menghadapi objek atau peristiwa di sekitarnya.<sup>32</sup>

### 6. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sikap muncul karena adanya stimulus. Sikap terbentuk karena dipengaruhi oleh perangsang dari lingkungan sosial maupun kebudayaan, misalnya: keluarga, norma, golongan agama dan adat istiadat. Dalam hal ini, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk sikap putra-putrinya, karena keluarga merupakan kelompok primer bagi anak yang mempunyai pengaruh yang paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya bersifat tetap, akan tetapi dapat berkembang jika mendapat pengaruh, baik dari luar maupun dari dalam yang bersifat positif dan memberikan kesan.

Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial tertentu, misalnya ekonomi, politik, agama dan lain sebagainya. Di dalam perkembangannya, sikap di pengaruhi oleh lingkungan maupun norma-norma. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan sikap antara satu individu dengan individu lainnya karena perbedaan pengaruh dari lingkungan yang diterima. Sikap tidak akan terbentuk tanpa adanya interaksi manusia terhadap suatu objek tertentu.

Menurut Abu Ahmadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap antara lain, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Faktor intern, faktor yang terdapat dalam diri individu tersebut. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang dalam menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.
- b. Faktor ekstern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dari luar individu tersebut. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok.

Sherif dalam Abu Ahmadi mengemukakan bahwa sikap dapat dibentuk dan diubah apabila:<sup>34</sup>

1. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara individu tersebut.

<sup>32</sup> Kiki Hardiyanti, dkk, "Sikap Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fisika Di SMA Negeri 5 Muaro Jambi", *Jurnal Edufisika*, Vol. 3, No. 2, Desember (2018), hlm, 3.

<sup>33</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm, 7

<sup>34</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1999), hlm, 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adanya komunikasi (berupa hubungan langsung) dari satu pihak.

Faktor diatas juga tergantung pada adanya:

1. Sumber penerangan itu memperoleh kepercayaan orang banyak atau tidak.
2. Ragu-ragu atau tidaknya menghadapi fakta dan isi sikap baru itu. Periode kritis sikap seseorang yaitu pada usia 12-30 tahun. Setelah usia 30 tahun, sikap seseorang akan berubah menjadi permanen relatif sehingga sulit untuk berubah. Penumbuhan sikap yang paling tepat yaitu pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan memasuki perguruan tinggi, setelah itu sikap akan tumbuh melalui pengalaman pribadi masing-masing dan melalui belajar. Di dalam kehidupan, belajar lebih banyak ditentukan oleh diri sendiri daripada di bangku sekolah atau pendidikan.<sup>35</sup>

## 7. Teori Sikap Remaja

### Teori Sikap Menurut Azwar S

Teori ini dikemukakan oleh Azwar S yang mana teori ini berdasarkan komponen sikap yang meliputi aspek afektif, kognitif, dan aspek konatif sehingga didapatkan tiga (3) tema utama untuk mengidentifikasi tentang sikap remaja yang berasal dari keluarga orang tua yang bercerai yaitu: 1) Aspek kognitif: persepsi, kepercayaan dan stereotip, 2) Aspek afektif: perasaan atau emosi, dan 3) Aspek konatif: Kecenderungan bertindak (berperilaku). Dalam teori ini Azwar S memusatkan perhatiannya pada hubungan komponen kognitif, afektif dan konatif.<sup>36</sup>

#### a. Komponen kognitif

Komponen kognitif ini terdiri dari persepsi, kepercayaan dan stereotipe yang dimiliki individu tentang sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan (opini) dan sering kali merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu bersifat akurat, kadang kala kepercayaan ini justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan.

<sup>35</sup> Nesehudin, "Pembentukan Sikap Sosial Melalui Komunikasi Dalam Keluarga" *Jurnal Edueksos*, Vol. IV No. 1, Januari-Juni (2015), hlm, 4-5

<sup>36</sup> Nesehudin Azwar, op.cit, hlm, 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Komponen afektif

Komponen afektif ini melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yaitu kepercayaan suatu objek berupa yang baik maupun yang tidak baik, yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat.

## c. Komponen konatif

Komponen konatif atau kecenderungan bertindak (berperilaku) dalam diri seseorang berkaitan dengan sikap objek. Perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dan dalam menghadapi stimulus tertentu, banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini akan membentuk sikap individual.

**B. Konsep Dasar Remaja****1. Pengertian Remaja**

Masa remaja (*adolescence*) merupakan masa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang mana masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

WHO (*World Health Organization*) pada tahun 1974 mendefinisikan tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu: biologis, psikologis dan sosial ekonomi. Maka remaja adalah:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan sosial
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri

Menurut Elizabeth B. Hurlock, remaja berasal dari bahasa latin yaitu *adolescence*, yang mana kata bendanya *adolescencia* yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa", yang mana orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan, anak yang sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Menurut Piaget istilah *adolescence* mempunyai arti yang sangat luas, yaitu mencakup kematangan mental, emosional dan sosial. Secara





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis, masa remaja adalah dimana usia individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, dimana usia anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa pubertas, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkan remaja untuk mencapai integritas dalam hubungan sosial orang dewasa, yang merupakan ciri khas yang umum dalam periode perkembangan.<sup>37</sup>

Jhon W. Santrock mengemukakan bahwa masa remaja (*adolescence*) adalah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang meliputi perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional.<sup>38</sup>

Monks berpendapat bahwa masa remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun karena pada usia ini dianggap sebagai masa yang penuh dengan gejolak antara dirinya sendiri dan lingkungannya. Suatu masa yang penuh frustrasi dan konflik, masa dimana harus dilakukan banyak penyesuaian diri, masa percintaan dan masa pemisahan diri dari masyarakat dan kebudayaan orang dewasa. Pada masa remaja dihadapkan pada suatu krisis. Krisis inilah yang menjadi tugas bagi seseorang untuk dilaluinya dengan baik.

Dari beberapa pengertian remaja diatas, maka yang dimaksud dengan remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat dalam segala bidang, yang meliputi perubahan fisik yang telah menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya.

Kemudian, perkembangan kognitif menunjukkan cara berfikir remaja serta pertumbuhan sosial emosi remaja dan seluruh perkembangan-perkembangan lainnya yang dialami merupakan sebagai bentuk persiapan untuk memasuki masa dewasa. Untuk memasuki tahapan dewasa, dalam perkembangan remaja banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan selama dalam pertumbuhannya yaitu antara lain: hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan lingkungan sekitarnya, serta hubungan dengan pengetahuan kognitif.

<sup>37</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm, 206.

<sup>38</sup> Jhon W. Santrock, *Adoslence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm, 23.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ciri-Ciri Masa Remaja

Masa remaja merupakan suatu masa perubahan, pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Berikut perubahan yang terjadi pada masa remaja antara lain:

- a. Terjadinya peningkatan emosional pada remaja awal yang sangat cepat yang dikenal sebagai masa strong dan masa stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Berdasarkan kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi yang baru, yang mana berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini banyak sekali tuntutan dan tekanan pada remaja, seperti dimana remaja diharapkan bertingkah laku tidak lagi seperti anak-anak, remaja harus bisa lebih mandiri serta harus bisa untuk bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk dengan seiringnya berjalan waktu dan biasanya akan tampak jelas pada masa remaja akhir yang mana remaja duduk di bangku sekolah.
- b. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat dan juga disertai dengan kematangan seksual. Pada perubahan ini remaja merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri serta kemampuannya sendiri. Perubahan fisik terjadi secara cepat baik yang internal maupun perubahan eksternal. Perubahan internal yang terjadi misalnya sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan sistem respirasi. Sedangkan perubahan eksternal yang terjadi seperti tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh yang sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.
- c. Perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Pada masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi diri remaja yang dibawa dari masa kanak-kanak yang kemudian akan digantikan dengan hal-hal menarik yang baru dan lebih menantang lagi. Hal ini dimaksudkan karena adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, disini remaja diharapkan agar dapat mengarahkan ketertarikannya pada hak-hal yang lebih penting dan bermanfaat. Begitu juga dengan perubahan dalam berhubungan dengan orang lain, remaja tidak hanya berhubungan dengan individu yang berjenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis dan juga dengan orang dewasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perubahan nilai, dimana apa yang remaja anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi hal yang kurang penting karena sudah mendekati pada masa dewasa.
- e. Remaja kebanyakan bersikap ambivalen di dalam menghadapi perubahan yang terjadi, tetapi disisi lain remaja takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuannya sendiri dalam memikul tanggung jawab.

Sedangkan menurut Hurlock, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, antara lain:

- a. Masa remaja sebagai periode yang penting  
Pada masa remaja mengalami perubahan-perubahan yang akan memberikan dampaknya secara langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya.
- b. Masa remaja sebagai periode peralihan  
Pada periode ini masa kanak-kanak belum bisa dianggap sebagai orang dewasa. Pada periode ini juga masa remaja dianggap belum jelas, karena keadaan ini memberikan waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menirukan pola perilaku, nilai dan sifat yang sesuai dengan dirinya.
- c. Masa remaja sebagai periode perubahan  
Pada periode ini mencakup pada perubahan emosi, perubahan tubuh, minat, perubahan pada nilai-nilai yang dianut dan keinginan akan kebebasan.
- d. Masa remaja sebagai periode mencari identitas  
Disini harus ada usaha untuk mencari siapa dirinya dan apa pengaruhnya terhadap masyarakat. Bagi remaja yang berhasil melewati permasalahan dan tantangan dalam kehidupannya maka akan lebih mudah untuk mencapai tahap perkembangan selanjutnya.
- e. Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan rasa takut  
Pada masa ini membuat orang tua merasa takut terhadap anaknya karena sulit diatur dan cenderung berperilaku yang kurang baik.
- f. Masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistis  
Disini remaja cenderung memandang dirinya sendiri sebagaimana orang lain menginginkan bukan sebagaimana adanya dirinya sendiri dalam cita-citanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Masa remaja sebagai periode ambang masa dewasa  
 Pada periode ini remaja mengalami kesulitan dan kebingungan di dalam meninggalkan kebiasaan pada masa sebelumnya. Pada masa ini juga remaja sudah hampir dewasa dan mulai merokok, minum minuman keras serta menggunakan obat-obatan.<sup>39</sup>

Dari beberapa ciri-ciri remaja yang di kemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis dapat menguraikan ciri-ciri remaja sebagai berikut:

- a. Masa remaja merupakan periode yang sangat penting dalam melanjutkan perkembangannya.
- b. Remaja merasakan masa peralihan dengan ditandai gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya.
- c. Remaja akan melewati masa yang mana sebelumnya belum mandiri cenderung ke arah lebih mandiri lagi.
- d. Remaja akan melewati masa pencarian identitas tentang siapa dirinya.
- e. Pada masa ini remaja sulit untuk diatur dan lebih sering berperilaku kurang baik yang membuat orang tua merasakan ketakutan.
- f. Remaja akan melewati masa dimana tidak realistis dan orang lain tidak dianggap sebagaimana yang diinginkan oleh remaja tersebut.
- g. Masa remaja merupakan masa ambang menuju dewasa yang ditandai dengan adanya rasa kebingungan dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang dirasakan oleh remaja.

**3. Tugas-Tugas Masa Remaja**

Perkembangan pada masa remaja difokuskan pada upaya dalam meninggalkan sikap pada masa kanak-kanak untuk mencapai kemampuan dalam bersikap dewasa. Menurut Elizabet B. Hurlock tugas-tugas pada masa perkembangan remaja adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menerima keadaan fisiknya.
- b. Mampu memahami dan menerima pengaruh seksual pada masa dewasa.
- c. Mampu membina hubungan baik dengan kelompok yang berbeda jenis.
- d. Mampu dalam mencapai kemandirian emosional.
- e. Mampu mencapai kemandirian ekonomi.

<sup>39</sup> *op. cit*, hlm, 207-211

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mampu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan pengaruh sebagai anggota dalam lingkungan masyarakat.
- g. Mampu untuk memahami nilai-nilai orang dewasa dan orang tua.
- h. Mampu mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial untuk memasuki usia dewasa
- i. Mampu mempersiapkan diri untuk memasuki usia perkawinan.
- j. Mampu memahami dan mempersiapkan segala tanggung jawab di dalam kehidupan berkeluarga.<sup>40</sup>

Selanjutnya, tugas-tugas remaja juga dikemukakan oleh Pikunas dan William Kay. Menurut Pikunas tugas-tugas remaja yaitu memperoleh kematangan moral dalam membimbing dan membina perilakunya. Remaja bisa dikatakan sudah matang apabila memiliki kematangan moral yang dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat dan lingkungan. Sedangkan tugas-tugas perkembangan remaja menurut William Kay adalah sebagai berikut:

- a. Menerima fisiknya sendiri dengan beragam kualitasnya.
- b. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang terdekat lainnya.
- c. Belajar bergaul dengan teman sebaya dan orang lain baik secara individual maupun kelompok.
- d. Mampu meninggalkan perilaku kekanak-kanakan dan mampu menyesuaikan diri.

Dengan demikian, apabila remaja dalam menjalankan tugasnya pada masa perkembangan ini, maka remaja akan kehilangan arah, dampaknya remaja akan lebih cenderung berperilaku menyimpang dan berbuat kriminalitas.<sup>41</sup>

**4. Kebutuhan Khas Remaja**

Menurut Garison, ada tujuh kebutuhan khas pada masa remaja, kebutuhan tersebut adalah antara lain:

- a. Kebutuhan akan kasih sayang.
- b. Kebutuhan akan keikutsertaan dan penerimaan dalam kelompok.
- c. Kebutuhan untuk berdiri sendiri yang dimulai dari masa remaja awal.
- d. Kebutuhan untuk berprestasi.
- e. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm, 211

<sup>41</sup> Yamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm, 71.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kebutuhan untuk dihargai yang dapat dirasakan berdasarkan pandangan atau ukurannya sendiri yang menurutnya pantas bagi dirinya.
- g. Kebutuhan dalam memperoleh falsafah hidup yang utuh, terutama tampak sesuai dengan bertambahnya kematangan (kedewasaan).<sup>42</sup>

Menurut Elida Prayitno, berikut beberapa kebutuhan remaja antara lain:

#### 1. Kebutuhan fisik

Kebutuhan fisik remaja disini yaitu meliputi kebutuhan makan, minum, udara segar, temperatur yang sesuai, beristirahat dan beraktivitas. Sebagai manusia pada umumnya remaja juga mempunyai kebutuhan fisik sama dengan manusia pada umumnya.

#### 2. Kebutuhan psikologis

Berikut beberapa kebutuhan psikologis yang menonjol pada periode ini adalah antara lain:

##### a. Kebutuhan untuk mendapatkan status

Remaja disini butuh akan adanya rasa berguna, dianggap penting atau memiliki rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Remaja butuh kebanggaan ini agar bisa dikenal dan diterima dalam kelompok teman sebayanya. Penerimaan dalam suatu kelompok sangat penting bagi remaja untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandiriannya.

##### b. Kebutuhan mandiri

Remaja ingin lepas dari batasan orang tua dan ingin mencoba mengarahkan dirinya sendiri untuk lebih disiplin. Remaja ingin mengatur keuangan, kehiupan sosial dan kehidupan pribadinya dengan sendiri. Remaja ingin bebas dalam bertingkah laku tanpa diikutcampuri oleh orang tuanya.

##### c. Kebutuhan berprestasi

Dalam memenuhi kebutuhan berprestasi remaja ini, maka seorang guru diharapkan melakukan penilaian dan memperhatikan proses yang dilakukan oleh remaja, tidak hanya berfokus semata-mata pada hasil yang didapatkan oleh remaja. Dalam hal ini, seorang guru sesekali juga memberikan suatu penghargaan kepada remaja gunanya agar remaja lebih meningkatkan lagi kegiatan sekolahnya.

##### d. Kebutuhan diakrabi

<sup>42</sup> Amirulloh Syarbini dan Heri Gunawan, *Mencetak Anak Hebat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm, 141.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini remaja butuh akan rasa dipahami ide yang dikeluarkan serta remaja butuh pemahaman juga dari orang tua terhadap permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, remaja juga butuh didengarkan oleh guru dan teman sebayanya yang menyangkut kebutuhan dan permasalahannya. Jika semua pihak mendukung hal ini serta memahami permasalahan remaja, maka remaja merasa dihargai dan bahagia.

#### e. Kebutuhan memiliki filsafat

Pada kebutuhan ini, remaja sudah mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran, keagamaan dan nilai-nilai sosial. Suatu filsafat yang memuaskan dalam kehidupan yaitu filsafat kemanusiaan. Jika filsafat hidup ini dimiliki oleh seorang remaja, maka remaja dalam dirinya merasa aman dan damai.<sup>43</sup>

Menurut Djumhur dan Moh. Surya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*) dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut Stoops dan Walquist, bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.

### 5. Karakteristik Remaja

Menurut Titisari dan Utami karakteristik perilaku dan pribadi pada masa remaja meliputi aspek:

- a. Perkembangan fisik-seksual laju perkembangan secara umum berlangsung pesat dan munculnya ciri-ciri seks sekunder dan seks primer.
- b. Psikososial dalam perkembangan sosial remaja mulai memisahkan diri dari orang tua memperluas hubungan dengan teman sebayanya.

<sup>43</sup> Saida Prayitno dan Erlamsyah, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Padang: UNP Press, 2002), hlm. 26.

<sup>44</sup> Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan, Pustaka Setia*, Bandung: 2012, hlm, 80

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perkembangan kognitif ditinjau dari perkembangan kognitif, remaja secara mental telah berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak.

d. Perkembangan emosional masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis.

e. Perkembangan moral remaja berada dalam tahap berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok dan loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku yang diyakininya maka tidak heranlah jika diantara remaja masih banyak yang melakukan pelecehan terhadap nilai-nilai seperti tawuran, minum minuman keras dan hubungan seksual diluar nikah.

f. Perkembangan kepribadian fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian.<sup>45</sup>

#### 6. Sikap Remaja Terhadap Proses Perceraian Orang Tua

Proses perceraian merupakan stimulus yang menjadi objek sikap, yang mengandung unsur emosional yang membuat remaja cenderung untuk bereaksi terhadap stimulus tersebut. Penilaian remaja terhadap proses perceraian sangat dipengaruhi oleh situasi pada proses tersebut. Menurut Hertina dan Jumni bahwa kondisi orang tua yang mengutamakan kesenangan masing-masing, pertengkaran, lebih sering menghindar dari masalah, menyalahkan pasangan dan berusaha menghancurkan apa yang telah disepaki bersama membuat anak untuk bertindak dan berpikir bahwa mereka perlu untuk menghindar dan merasakan perasaan yang begitu beragam.

Menurut Heterington anak-anak menyesuaikan diri dengan lebih baik apabila orang tua yang mendapatkan hak perwalian, menciptakan lingkungan yang stabil, terstruktur dan *nurturing* dan tidak mengharapkan anak untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dari pada sebelumnya. Jumlah konflik dalam perkawinan bisa menimbulkan perbedaan dalam studi yang dilakukan oleh Amato dan booth menyatakan bahwa hanya 30% (persen) perceraian yang melibatkan anak dengan

<sup>45</sup> Patisari, I. dan Utami, E. S.. Hubungan Pengetahuan Remaja Usia 17-20 Tahun Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Sikap Berpacaran Sehat di Kelas III SMK 2 Pawyatan Dhaha Kediri, *Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol. 2 No. 1. ( November, 2013)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu banyak konflik sehingga anak lebih baik apabila kedua orang tuanya bercerai.

Tetapi tidak jarang pula reaksi yang diberikan oleh para remaja adalah dengan berasumsi bahwa apa yang sedang dialami adalah sesuatu yang tidak serius dan akan cepat berlalu dengan sendirinya karena hal ini sudah sepantasnya untuk dilakukan daripada mereka harus hidup dilingkungan keluarga yang selalu penuh dengan konflik dan pertengkaran.

Suatu reaksi yang diperlihatkan oleh remaja merupakan penilaian positif ataupun negatif dari proses perceraian yang sedang berlangsung karena sikap. Menurut Ajzen sikap adalah afek atau penilaian positif dan negatif terhadap suatu objek sikap. Penilaian positif dari remaja jika dia menganggap bahwa perceraian yang akan terjadi merupakan suatu hal yang wajar dari pada hidup dalam keluarga yang selalu diwarnai oleh pertengkaran dan tidak nyaman.

Berdasarkan uraian di atas maka sikap terhadap proses perceraian orangtua adalah suatu penilaian individu terhadap proses perceraian orangtua yang diperoleh dari pengetahuan dan aspek emosional yang dirasakan pada situasi tersebut.

### C. Konsep Dasar Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Cerai atau talak berasal dari bahasa Arab yaitu “*thalaq*” yang artinya cerai atau perceraian. Dalam istilah agama Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian tersebut terjadi karena bubarnya hubungan dalam pernikahan. Ada perceraian tentu adanya terjadi pernikahan sebelumnya, tetapi ada pernikahan belum tentu adanya perceraian.

Secara etimologi kata talak berasal dari kata طلق- يطلق- طلق.<sup>46</sup> Dalam istilah umum, perceraian merupakan putusnya interaksi atau ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan menurut syariat Islam perceraian sama dengan talak, yang mengandung arti divestasi atau pembebasan divestasi suami terhadap istrinya.<sup>47</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian yaitu suatu perihal bercerai antara suami dan istri, yang mana kata bercerai itu sendiri berarti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, t. th), hlm, 239.

<sup>47</sup> Niami, dkk, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam, *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4 No. 02, September (2020), hlm, 130.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan atas dasar keputusan hakim atau karena tuntutan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut.<sup>48</sup> Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemusatan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang mana didalamnya tidak terdapat perselisihan antara suami dan istri dan bahkan kehendak dari suami maupun istri dalam memutuskan perkawinan. Perceraian berdasarkan pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri.<sup>49</sup>

Menurut P. N. H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena adanya suatu sebab dengan keputusan hakim atas dasar tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan.<sup>50</sup>

Menurut ahli fikih perceraian disebut dengan *talak* atau *furqoh*. Kata *talak* diambil dari kata *itlak* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>51</sup> Berikut beberapa pengertian perceraian menurut ahli fikih, yaitu:

Menurut Dahlan Ihdami, *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.<sup>52</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>53</sup>

Menurut Zainuddin bin Abdul Azis, memberikan pengertian pesrceraian yaitu, *talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah *syara'* *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>54</sup>

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm, 23.

<sup>49</sup> Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alimmi, 1986), hlm, 109.

<sup>50</sup> P. N. H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdana Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm, 53.

<sup>51</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm, 115.

<sup>52</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hlm, 64.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm, 9.

<sup>54</sup> Sheikh Zainuddin Bin Abdul Azis Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najjiej, *Jurnal Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, 1979), hlm, 122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang.<sup>55</sup>

Al-quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, di dalam Al-quran menyarankan agar suami dan istri bergaul secara baik dan jangan langsung menceraikan istri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri di dalam rumah tangga dianjurkan untuk bersikap sabar dan tenang untuk tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, tidak langsung membubarkan begitu saja, tetapi hendaklah terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan cara menghadirkan hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil diterapkan, maka jalan terakhirnya perceraian dapat dilakukan.

Sedangkan pengertian perceraian menurut Pasal 117 adalah ikrar seorang suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan diatas maka diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Bercerai tidak haram dalam Islam, tetapi dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah Swt di dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-nya), Maha Bijaksana.<sup>56</sup>

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21:

<sup>55</sup> Republik Indonesia 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP dan KUHP, Cet VIII, Gramedia Press 2018, hlm, 49-50

<sup>56</sup> Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2015, hlm 30

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Dalam ajaran Islam talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menurut Jumhur Ulama hukum talak itu adalah mubah akan tetapi lebih baik untuk di jauhi. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukum talak itu terkadang wajib, haram maupun sunnah.<sup>57</sup> Berdasarkan latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah menjadi kepada:

- **Wajib**  
Hukum talak wajib apabila hakim tidak menemukan jalan keluar kecuali talak, yang ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Selain itu, talak juga wajib hukumnya apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan suami tidak membayar kafarah sumpah agar ia tetap dapat mempergauli istrinya.<sup>58</sup>
- **Haram (*Mazhur*)**  
*Mazhur* yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang dalam keadaan tidak suci atau haid. Para ulama Mesir telah bersepakat untuk mengharamkan cara ini. Talak ini juga disebut dengan talak *bid'ah*, karena suami menceraikan isteri itu menyalahi sunah Rasulullah dan mengabaikan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.<sup>59</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 1, yang berbunyi:

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm, 258.

<sup>58</sup> Susli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III No. 2 Januari- Juni (2018), hlm, 708

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, hlm, 80.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٠﴾

Artinya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>60</sup>

- Mubah  
Hukum talak menjadi mubah apabila seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami dan lain sebagainya, sehingga nantinya tujuan pernikahan tidak tercapai sama sekali.
- Sunnah  
Hukum talak menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan lagi, pabila dipertahankan akan lebih banyak terjadi bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan perintah Allah Swt. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt, namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.
- Makruh  
Talak menjadi makruh apabila talak dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagaimana ulama mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu:<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran , 2015, hlm 34

<sup>61</sup> Syekh Hasan Al-Ayyubi, *Fiqh Keluarga*, hlm, 211.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya dan juga isterinya serta tidak mendatangkan manfaat apapun bagi keduanya. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa ada guna.

*Kedua*, ulama menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan

Talak tersebut dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Talak yang semacam itu dapat membetalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh.<sup>62</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Beberapa penyebab terjadinya perceraian menurut George Lavinger, sebagai berikut:

- a. Suami atau istri sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak maupun dengan pasangan.
- b. Kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- c. Terjadinya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar.
- e. Mempunyai kekasih lain selain pasangan dan sering berzina dengan orang lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan dan sering menolak melakukan hubungan suami istri dan tidak memberikan kepuasan terhadap pasangan.
- g. Sering melakukan perjudian dan mabuk-mabukan.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- i. Terjadinya kecemburuan, kecurigaan dan ketidakcocokan dengan pasangan.
- j. Jarang terjadi komunikasi dan kurangnya kebersamaan serta perhatian diantara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang berlebihan sehingga pasangan tidak sabar dan tidak adanya rasa toleransi serta terlalu menguasai.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm, 209.

<sup>63</sup> Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 2, Juli (2019), hlm, 110-111.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Alasan Terjadinya Perceraian

Menurut pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- Salah satu pihak berbuat zinak atau menjadi pemabuk, pemakai narkoba, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak tersebut dan tanpa alasan yang sah atau karena suatu hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lainnya.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat berakibat pada pasangan sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri.
- Antara suami dan isteri terjadi secara terus menerus pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar talik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### 5. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

- Talak *Sunni*  
Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak *sunni* apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:
  - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli
  - b. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.

<sup>64</sup> M. Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-6, Bandung: Citra Umbara, hlm, 268.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan, maupun diakhir suci.
- d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.
- Talak *Bid'i*  
Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*, yang termasuk talak *bid'i* adalah:<sup>65</sup>
  - a. Talak dijatuhkan pada istri saat haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
  - c. Suami menalak 3 (tiga) terhadap istrinya dalam satu waktu.<sup>66</sup>
- Talak *La Sunni wa la bid'i*  
Talak yang tidak termasuk ke dalam kategori talak *sunni* dan talak *bid'i*<sup>67</sup>, yaitu sebagai berikut:
  - a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli sama sekali.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas dari masa haid.
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam<sup>68</sup>, yaitu sebagai berikut:

- Talak *Sharih*  
Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.<sup>69</sup>  
Imam Syafi'I mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq*, dan *sarah*. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya,

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 193.

<sup>66</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terjemahan M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm, 467.

<sup>67</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm, 194.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.<sup>70</sup>

- Talak *Kinayah*

Yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Kedudukan talak *kinayah* ini sebaagaimana dikemukakan oleh Taqiyudin al-Husaini, bergantung pada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak tersebut, dan sebaliknya jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.<sup>71</sup>

Talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>72</sup>

- Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah digaulinya, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak lagi memerlukan mahar serta tidak memerlukan persaksian.

- Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang tidak memberi hak untuk merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan syarat dan rukun-rukunnya. Talak *Ba'in* ada dua macam yaitu, talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in sughro* adalah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.

Artinya, bekas suami boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa *'iddah* maupun sesudah berakhir masa *'iddah*. Sedangkan talak *ba'in kubro* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Ibid, hlm, 195-196.

<sup>72</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa 'iddahnya. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga.

### 6. Proses Perceraian

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara pasangan suami istri, karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang social budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta di sepakati bersama.<sup>73</sup>

Kegagalan dalam menyepakati hak dan kewajiban mengakibatkan pasangan tersebut tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik antara mereka berdua. Diantara mereka muncul perasaan-perasaan yang meliputi:<sup>74</sup>

- a. Mencoba mulai memaksakan kehendak sendiri
- b. Mencari-cari kesalahan pasangan
- c. Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama
- d. Mencoba menunjukkan kekuasaannya kondisi tersebut menyebabkan salah satu pasangan akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama untuk yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk non muslim yang di sertai dengan alasan dari setiap pasangan yang ingin menggugat cerai.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis dan lisan. Gugatan cerai dibuat sedemikian rupa yang secara formal berisikan identitas para pihak, posita atau duduknya perkara dan petitum atau tuntutan.

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri)
- b. Jika penggugat (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat (suami).
- c. Jika penggugat (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).

<sup>73</sup> Suhendi dan Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 129.

<sup>74</sup> Bertina dan Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm, 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jika penggugat dan tergugat (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Gugatannya bersifat Kumulatif, menyangkut pula gugatan soal-soal lainnya, seperti nafkah, penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri ini dibolehkan, soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- a. Surat Gugatan

Bagi penggugat yang tidak bisa membuat Surat Gugatan atau permohonan, maka akan di bantu oleh staf di kepaniteraan pengadilan agama setempat. Biasanya setiap pengadilan baik Pengadilan Negeri dan agama ada staf kepaniteraan yang khusus membantu masyarakat untuk mendaftarkan gugatan. Gugatan harus diberi materai dan dibuat dalam 6 rangkap.

- b. Jangka Waktu Proses Perkara Perceraian

Jangka waktu yang paling cepat 6 (enam) minggu sejak didaftarkannya gugatan atau permohonan, apabila antara suami-istri sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan tidak ada pembagian harta gono gini. Jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak didaftarkannya gugatan atau permohonan, apabila diantara suami dan istri tidak ada yang bersedia untuk bersatu, ada masalah hak asuh anak dan ada masalah pembagian harta gono gini sehingga proses perceraian pun berjalan normal dalam arti mengikuti prosedur beracara persidangan di pengadilan.

Adapun tahap-tahap beracara di persidangan baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama:

1. Gugatan

- a. Penggugat atau Pemohon mengajukan gugatan atau permohonan cerai tertulis ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dimana gugatan/permohonan tersebut diajukan sesuai dengan domisili istri.
- b. Penggugat atau Pemohon mendaftarkan gugatan atau permohonannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama melalui Kepaniteraan Pengadilan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kemudian Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon akan mendapatkan Surat Panggilan Sidang (*Relaas*) dari Pengadilan.

#### 2. Mediasi

Pada saat sidang pertama, Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon secara pribadi wajib menghadiri persidangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak Majelis Hakim akan mengupayakan perdamaian (mediasi) antara Penggugat atau Pemohon dengan Tergugat atau Termohon, dimana salah satu Hakim Pengadilan akan menjadi Mediatornya guna tercapainya suatu kesepakatan antara Penggugat atau Pemohon dengan Tergugat atau Termohon. Namun, apabila mediasi tersebut tidak tercapai maka sidang dilanjutkan pada agenda pembacaan gugatan berikutnya dari pihak Penggugat atau Pemohon.

#### 3. Jawaban

Setelah Penggugat atau Pemohon membacakan gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan bagi Tergugat atau Termohon untuk mengajukan Jawaban Atas Gugatan Penggugat atau Termohon secara tertulis pada sidang berikutnya. Pengajuan Jawaban tersebut biasanya paling lama 2 (dua) minggu.

#### 4. Replik

Replik adalah Tanggapan dari Penggugat atau Pemohon atas Jawaban Tergugat atau Termohon. Dalam hal ini Penggugat atau Tergugat yang mengajukan Replik kepada Majelis Hakim. Pengajuan Replik paling lama 2 (dua) minggu.

#### 5. Duplik

Duplik adalah Tanggapan dari Tergugat atau Termohon atas Replik Penggugat atau Termohon. Yang mengajukan Duplik adalah Tergugat atau Termohon kepada Majelis Hakim, paling lama 2 (dua) minggu.

#### 6. Pembuktian

Pada agenda sidang pembuktian ini, baik Penggugat atau Pemohon maupun Tergugat atau Termohon dapat membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara perceraian secara tertulis (fotocopy dan Asli). Misalkan: Buku Nikah, Akte Lahir Anak (jika ada anak). Sebelum dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Majelis Hakim, sebaiknya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu di *azegling* (legalisir) oleh pejabat berwenang di kantor pos, tetapi harus kantor pos yang mempunyai wewenang untuk *nazegling*.

#### 7. Saksi

Dalam agenda sidang kesaksian, Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon masing-masing mengajukan saksi minimal 2 (dua) orang. Dimana saksi tersebut yang mengetahui, melihat ataupun mendengar langsung segala peristiwa atau kejadian yang berkaitan perkara perceraian antara Penggugat atau Pemohon dengan Tergugat atau Termohon.

#### 8. Kesimpulan

Pada agenda sidang kesimpulan masing-masing dari Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon mengajukan kesimpulan baik mengenai fakta-fakta selama dalam persidangan maupun diluar persidangan yang berkaitan dengan perkara perceraian.

#### 9. Putusan

Sampai dengan tahap persidangan terakhir yaitu Putusan. Dimana majelis hakim membacakan putusan dihadapan Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon.

Catatan: Apabila Tergugat atau Termohon tidak memenuhi panggilan sidang pertama, maka Majelis Hakim akan memanggil kembali Tergugat atau Termohon sampai dengan 2 (dua) kali. Namun, apabila 3 (tiga) kali berturut-turut Tergugat atau Termohon tidak juga memenuhi panggilan sidang dari pengadilan, maka sidang tetap akan berjalan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Termohon sampai dengan putusan (*verstek*).

Menurut Hertina dan Jumni kondisi masing-masing pihak yang terjadi ketika akan bercerai sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Lebih mengutamakan dan menuruti kesenangan masing-masing yang bertolak belakang dengan keinginan pasangannya.
- b. Lebih menyukai pertemuan dan melakukan kegiatan bersama teman-teman sehingga seolah-olah melupakan keberadaan pasangan dan anaknya.
- c. Saling menyalahkan dan menganggap pasangannya menghambat kegiatan, cita-cita dan kesenangannya.
- d. Mencoba untuk menghancurkan sesuatu yang sebelumnya sudah disepakati bersama.

Kondisi demikian sejalan dengan semakin menghilangnya pujian serta penghargaan yang diberikan kepada pasangan sehingga pertengkar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering terjadi. Pada gilirannya perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk. Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Tidak hanya pasangan yang memiliki akibat dari perceraian ini, tapi remaja adalah orang yang sangat besar memiliki efek dari perceraian ini.

Menurut Jekielek membuat perbandingan bahwa anak orang tuanya bercerai sebenarnya memiliki keadaan emosi yang lebih baik dari pada anak yang hidup dalam rumah tangga yang dilanda konflik. Remaja korban perceraian yang merasa dekat dengan salah satu orangtua memiliki penyesuaian diri yang lebih baik. Berbagai hal yang mempengaruhi penyesuaian anak terhadap perceraian meliputi kematangan usia, gender, tempramen dan penyesuaian psikologis dan sosial sebelum perceraian.<sup>76</sup>

Menyikapi perceraian yang dilakukan, orang tua harus dapat melihat dengan jeli keadaan anak mengenai perceraian yang terjadi pada keluarganya, apakah anak dapat menerima perceraian yang akan terjadi pada keluarganya atau hanya berpura-pura menerima. Terlebih pada anak yang sedang dalam masa pubertas atau masa mencari identitas diri, karena pada usia tersebut anak belum mengalami kematangan kepribadian.<sup>77</sup>

Cara orang tua menangani berbagai permasalahan sebelum diputuskan perceraian oleh hakim mengenai kesepakatan perwalian dan kunjungan, keuangan, pengorganisasian kembali tugas rumah tangga, kontak dengan orangtua yang tidak masuk dalam perwalian ini perlu di komunikasikan dengan si anak.

Berdasarkan kondisi dari masing-masing pihak orangtua, maka sikap anak ketika mengetahui orangtuanya akan berpisah beragam, diantaranya perasaan iri terhadap teman yang keluarganya masih utuh dan sedih selalu menyelimuti jiwanya apabila menghadapi teman sebaya bersama dengan orangtua mereka. Lebih buruk lagi anak akan menjadi pendiam, tidak bergairah, lari dari rumah sehingga aktivitas yang mendukung untuk kemajuan mereka di masa depan akan mendapatkan hambatan sehingga kehilangan masa depan. Anak akan memikirkan jika nantinya tinggal dengan orang lain dan menganggap orangtuanya tidak lagi menyayangnya, tapi sering juga mereka berkhayal agar orangtuanya akan rujuk kembali, padahal itu tidak mungkin akan terjadi karena putusan perceraian akan diputuskan.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Menslin, *Sosiologi (Jilid 2)* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm, 140.


<sup>77</sup> Amelia, *Strategi Koping Anak Dalam Pengatasan Stres Pasca Trauma Akibat Perceraian Orang Tua* (Surakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm, 3.

<sup>78</sup> Shendi dan Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm,

Dari uraian tersebut inilah sikap remaja terhadap proses perceraian orangtua mereka yang merupakan respon dari stimulus yang membuat mereka untuk bersikap seperti itu. Masalah emosional atau perilaku dapat mengalir dari konflik orangtua, baik sebelum atau setelah perceraian dan juga dari perpisahan itu sendiri.<sup>79</sup> Apabila kedua orangtua tersebut dapat mengontrol kemarahan mereka, bekerja sama dalam mengasuh anak dan menghindarkan anak dari perselisihan maka anak berkemungkinan kecil memiliki masalah. Sayangnya, ketegangan perceraian membuat pasangan tersebut sulit untuk menjadi orang tua yang efektif.

Riset ini menemukan bahwa perkecokan perkawinan menyakiti si anak jauh lebih parah dibandingkan perceraian, dalam arti si anak dapat menyesuaikan diri lebih baik apabila tumbuh dalam orangtua tunggal yang hamonis ketimbang dalam rumah tangga yang orangtua lengkap, namun diwarnai oleh perselisihan dan ketidakpuasan menyaksikan pertengkaran orangtua merupakan sesuatu yang sulit bagi anak, disamping kesedihan, kecemasan, ketakutan, anak bisa saja menganggap perselisihan perkawinan tersebut mengurangi respon orangtua terhadap kebutuhan anak. Baik sebelum atau setelah perceraian, akan menunjukkan masalah perilaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses perceraian adalah proses pengambilan keputusan oleh pihak Hakim di Pengadilan Agama .

### 2.3 Kerangka Pemikiran



<sup>79</sup> Papalia, D. Old, *Human Development (Psikologi Perkembangan)* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Berikut beberapa pengertian studi kasus:

- a. Studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.<sup>80</sup>
- b. Studi kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan (riwayat hidup), pada metode studi kasus ini diperlukan banyak informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang agak luas. Metode ini merupakan integrasi dari data yang diperoleh dengan metode lain.<sup>81</sup>

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang. Desa ini dipilih sebagai tempat dari penelitian ini dikarenakan di desa tersebut setelah melakukan observasi peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang perceraian dan peneliti juga tertarik untuk meneliti di sana. Selain itu, desa ini juga merupakan kampung halaman dari peneliti, hal ini diharapkan dapat mempermudah peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan terjun langsung ke desa tersebut dan tempat tinggalnya, waktu yang digunakan oleh peneliti selama enam (6) bulan dari bulan September sampai Maret supaya peneliti dapat melihat keseharian dari objek yang peneliti teliti, sehingga hasil yang diharapkan dapat berjalan secara optimal.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

<sup>80</sup> Susilo dan Gudnanto Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm, 250.

<sup>81</sup> Imo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Studi dan Karier*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm, 92.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3.4

### 3.5

### 3.6

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 1. Data Primer

Data utama (primer) penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Selain itu data utama penelitian ini juga diperoleh melalui observasi partisipan.

#### 2. Data Sekunder

Untuk memperkaya dan memperdalam data penelitian ini, peneliti menggunakan data tambahan (sekunder) berupa penelusuran data-data online seperti google dan facebook. Kemudian peneliti juga melihat studi-studi sebelumnya yang memiliki studi kasus yang sama dengan penelitian ini.

#### 3.4 Informan Penelitian

Peneliti menetapkan informan dalam penelitian ini adalah remaja yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai dengan rentang usia 17-21 tahun.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara:

##### 1. Wawancara

Saya melakukan wawancara dengan remaja tersebut di rumahnya. Sebelum melakukan wawancara saya mengatur waktu pertemuan dengan informan penelitian dengan menjumpai informan di rumahnya. Kemudian setelah bertemu saya mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian. Wawancara berlangsung dengan Non Formal. Tujuannya adalah untuk menggali data secara mendalam.

##### 2. Observasi

Observasi yang akan saya lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengamati keseharian informan. Selain itu saya akan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh remaja tersebut sebagai bentuk observasi partisipan.

##### 3. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.

#### 3.6 Validitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik validitas data yaitu triangulasi data. Pada proses triangulasi, peneliti membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi terkait objek penelitian ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya terhadap remaja tersebut.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi data secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat disimpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dapat di tempuh melalui tiga cara yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemulihan, pemusatan perhatian, penyerderhanaan, dan pengabstraksian, serta proses pentransformasian data-data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan terakhir laporan.


##### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk deskripsi-narasi tentang peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus.

##### 3. Menarik Kesimpulan ( *Verifikasi* )

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan antar subjektif atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif

yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta, secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang daerah dimana penelitian dilakukan. Gambaran daerah penelitian sebagai penunjang bagi pembahasan hasil penelitian, oleh karena itu deskripsi lokasi penelitian merupakan gambaran awal dari hasil penelitian secara keseluruhan. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

#### 4. Kondisi Geografis Desa Pulasan

Desa Pulasan merupakan salah satu desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Desa Pulasan adalah wilayah yang bisa dikatakan dikelilingi perbukitan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian atau perkebunan. Desa Pulasan tidak berada pada jalur Jalan Raya Lintas Sumatera yang mana bisa dikatakan jauh dari keramaian jalan Raya Lintas Sumatera. Pemukiman di desa Pulasan karena banyaknya lahan pertanian, maka rumah atau tempat tinggal warga ada yang dikelilingi sawah yang membuat pemandangan sekitar tempat tinggal masyarakat menarik.

Untuk menuju Desa Pulasan dari Kabupaten jalur yang dilewati tidaklah sulit atau rumit, untuk bisa mencapai Desa Pulasan kita bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 karena jalur yang dilwati tidak banyak tanjakan dan datar tidak ada jalur yang bertanah atau berkerikil. Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJM Desa Pulasan dari Kantor Desa, bahwa Desa Pulasan memiliki jarak lebih  $\pm 55$  km dari kota Kabupaten. Desa Pulasan mempunyai luas wilayah 7.620 Ha dengan keadaan daerah sebagian besar adalah perbukitan yang digunakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan. Terletak 150-200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 24-34 °C dan curah hujan 375-415 mm.<sup>82</sup>

Secara administrasi Desa Pulasan memiliki batas-batas wilayahnya sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sijunjung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langki
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Lolo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kamang Baru

Desa Pulasan terletak pada ketinggian  $\pm 150$ -200 dari permukaan laut. Sehubungan dengan Desa Pulasan daerah darat mempunyai areal terluas berupa sawah yaitu  $\pm 369$  Ha, kebun/ ladang  $\pm 448$ .<sup>83</sup>

<sup>82</sup> RPJM Desa Pulasan Tahun 2020-2025

<sup>83</sup> Ibid

## Kondisi Demografi

Penduduk yang berada di Desa Pulasan adalah penduduk pribumi dan penduduk pendatang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Pulasan dari Kantor Desa setempat, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Desa Pulasan sebanyak 4.888 jiwa. Dari total penduduk tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.436 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.452 jiwa. Sementara itu jumlah Kepala Keluarga di Desa Pulasan adalah 1.220 KK.<sup>84</sup>

## Kondisi Sosial

### 4.3.1 Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat menurut data terakhir yang penulis peroleh, tingkat pendidikan terendah adalah tamatan dari perguruan tinggi dengan persentase 8% dan tingkat pendidikan lulus terbanyak adalah tamatan SLTP/ SMP dengan persentase 40%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini tingkat pendidikan yang diselesaikan penduduk Desa Pulasan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan Sekolah Dasar	300	36%
2	Tamatan SLTP	304	40%
3	Tamatan SLTA	371	16%
4	Perguruan Tinggi	250	8%
Jumlah Total		2.450	100%

*Sumber: RPJM Desa Pulasan Tahun 2020-2025*

Dari tabel 4.1 dapat diketahui mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dimana jumlah penduduk yang tamatan Sekolah Dasar berjumlah 300 jiwa, penduduk yang tamatan SLTP/ SMP berjumlah 304 jiwa, penduduk yang tamatan SLTA/SMA berjumlah 371 jiwa dan jumlah penduduk yang tamatan Perguruan Tinggi berjumlah 250 jiwa. Dari tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan perguruan tinggi jumlah terendah.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, alasan yang menjadi faktor masyarakat tidak melanjutkan pendidikannya karena ekonomi, biaya kuliah besar membuat masyarakat dahulunya tidak terlalu berminat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan perguruan tinggi, masyarakat yang lulusan dari SLTA/SMA akan memilih mencari

<sup>84</sup> Profil Desa Pulasan Tahun 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan dibandingkan dengan melanjutkan pendidikannya lagi karena mereka beranggapan bahwa perguruan tinggi membutuhkan biaya yang cukup besar.

Namun saat sekarang ini dari hasil observasi yang peneliti lakukan, jumlah masyarakat untuk melanjutkan keperguruan tinggi semakin meningkat dari sebelumnya. Hal ini disebabkan, karena banyaknya beasiswa yang bisa membantu masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.

#### 4.3.2 Mata Pencarian

Pada umumnya masyarakat Desa Pulasan bermata pencarian sebagai petani karet namun ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai PNS, dan lainnya. Dibawah ini adalah tabel data kependudukan berdasarkan mata pencarian di Desa Pulasan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pekerjaan Penduduk**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Sawah	1.278 Orang
2	Pegawai Negeri	61 Orang
3	Pedagang Swasta	105 Orang
4	Tukang	122 Orang
5	Buruh Tani	369 Orang
6	Aparat Pemerintah Desa	16 Orang
Jumlah		1951 Orang

*Sumber: RPJM Desa Pulasan Tahun 2020-2025*

Dari tabel 4.2 dapat diketahui penduduk Desa Pulasan memiliki profesi yang berbeda-beda. Pada tabel tersebut dapat diketahui ada 6 profesi masyarakat yang ada Desa Pulasan dengan profesi yang paling banyak ditekuni adalah sebagai Petani yang berjumlah 1278 jiwa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dimana profesi sebagai Petani di Desa Pulasan di bagi 2 lagi yaitu petani karet dan petani sawah. Hasil Pertanian sawah atau padi hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan rumah tangga saja, padi hasil dari sawah bisa juga diperjualkan namun hanya untuk hal terdesak saja bagi masyarakat, seperti keperluan sekolah anak atau biaya berobat.

Berbeda lagi dengan hasil petani karet, dimana karet yang telah dipanen atau noreh karet tersebut akan dijual nantinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya atau bisa dikatakan sebagai sumber pendapatan rumah tangga bagi masyarakat Desa Pulasan. Selain noreh karet, masyarakat Desa Pulasan juga ada yang bekerja sebagai butuh tani

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti buruh tani sawah dan ladang. Kebanyakan yang bekerja sebagai buruh tani dan ladang ini kaum perempuan, hal ini mereka lakukan untuk membantu perekonomian suaminya, karena jika hanya mengandalkan hasil toreh karet saja bagi masyarakat tidak bisa dipedomani, jika cuaca hari hujan maka noreh karet tidak bisa dilakukan bagi petani karet dan pendapatan untuk saat itu tidak bisa mereka terima.

Namun jika bagi buruh tani maupun buruh ladang, mereka tetap bisa bekerja, asalkan hujan tidak berlangsung dari pagi hingga sore, dan hasil dari buruh tani atau ladang yang mereka lakukan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berbeda lagi bagi petani karet, meski hujan hanya turun malam hari saja, tetapi paginya noreh karet tidak bisa dilakukna karena pohon karet tersebut basah.

#### 4.3.3 Agama atau Kepercayaan

Agama merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena tanpa agama hidup akan terasa kacau dan tidak terarah. Pada umumnya masyarakat Desa Pulasan memeluk agama Islam sesuai dengan semboyan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, sarana peribadatan masyarakat di Desa Pulasan berjumlah 24 sarana yang terdiri atas 2 Mesjid yang berada di Jorong Pasar Pulasan dan di Jorong Padang Laweh serta 22 Mushalla/ Surau. Dari 24 sarana peribadatan yang ada di Desa Pulasan dalam kondisi baik atau layak untuk digunakan. Tidak ada satupun terdapat tempat ibadah lain kecuali tempat ibadah masyarakat yang beragama muslim di Desa Pulasan. Pada umumnya disetiap Mesjid dan Mushallah juga didirikan TPA/MDA bagi anak-anak untuk belajar mengaji dan mendalami agama.

#### 4.4 Sarana dan Prasarana Umum Desa Pulasan

Secara umum prasarana yang ada di Desa Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung belum memadai dimana Kantor BPD dan KAD maupun LPM masih disatukan di dengan Kantor Desa Pulasan, sebagai gambaran umum prasarana yang saat ini dapat kami terangkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Prasarana Desa Pulasan**

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
	Kantor Desa	1 buah	Kurang baik
	Kantor BPD	-	Numpang
	Kantor KAD	-	Belum ada
	Kantor LPM	-	Belum ada
	Kantor PKK	-	Numpang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0	Taman Kanak-Kanak	3 buah	Baik
01	Polindes	2 buah	Baik
02	Pustu	1 buah	Baik
03	Sekolah Dasar	4 buah	Baik
04	SLTP	1 buah	Baik
05	Paud	4 buah	Baik
06	Masjid	2 buah	Baik
07	Surau (TPQ/TPSQ)	22 buah	Baik
08	Pasar	1 buah	Kurang baik

Sumber: RPJM Desa Pulasan Tahun 2020-2025

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti melihat kondisi Kantor Desa yang baru selesai renovasi meskipun ukuran kantor tersebut tidak begitu besar namun kondisinya saat ini cukup baik meski perlu beberapa renovasi lagi untuk kantor tersebut dan di samping kantor desa terdapat sebuah mesjid yang cukup besar dan sangat strategis yang bisa kapan saja digunakan oleh pengendara jauh untuk menunaikan sholat di mesjid tersebut. Mesjid dan kantor wali nagari terletak di Jorong Pasar Pulasan, kondisi mesjid cukup baik karena juga sudah dilakukan renovasi.

Selama observasi berlangsung, kegiatan LPM, PKK, maupun KAD tidak ada peneliti temukan saat itu. Pada hari berikutnya, peneliti kembali melakukan observasi kepasar yang selalu dijadikan sarana untuk jual beli kebutuhan bagi masyarakat Desa Pulasan. Lokasi pasar terletak di Pasar Pulasan. Kondisi pasar kurang baik dan tidak terlalu luas, namun untuk lokasi parkir tidak ada dan masih menggunakan jalur kendaraan yang menyebabkan macet.

Selain itu, pasar tersebut adalah tempat dilaksanakan *Makan Bajamba* acara *Bakaua Adat* di Desa Pulasan. Dimana setiap pelaksanaan *Tradisi Bakaua Adat* acara *Makan Bajamba* selalu dilaksanakan di pasar tersebut, karena tempat yang biasa digunakan untuk jualan baju bagi para penjual bisa digunakan sebagai tempat duduk untuk para tamu dan ninik mamak dengan beralaskan tikar.

#### 4.1.1.1 Sistem Pemerintahan Desa

Sistem Pemerintahan Desa Pulasan masih sama dengan sistem pemerintahan di desa lainnya yaitu dipimpin oleh Keala Desa serta dibantu oleh perangkat desa lainnya yang ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan Kepala Desa diambil dari hasil pemungutan suara dari masyarakat. Dalam melaksanakan tugas desa, kepala Desa akan di bantu oleh perangkat desai yang telah dipilih untuk bisa memudahkan pekerjaan dan menciptakan desai yang aman, damai dan sejahtera. Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulasan saat ini di pimpin oleh bapak Awardi Tongga yang mulai menjabat pada tahun 2020 hingga 2025. Sebelum bapak Awardi Tongga, Desa Pulasan dipimpin oleh bapak Arwil yang menjabat dari tahun 2014 hingga 2019 lalu.

Desa Pulasan berdasarkan data dari RPJM Desa yang peneliti peroleh merupakan salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Gadang yang terbagi dalam 7 Jorong yaitu:

1. Jorong Pasar Pulasan
2. Jorong Koto Pulasan
3. Jorong Ambacang
4. Jorong Batang Kati
5. Jorong Padang Laweh
6. Jorong Sawah Gadang
- 7 Jorong Sungai Kandi

Setiap jorong dipimpin oleh Kepala Jorong yang dibantu oleh juru Tata Usaha Jorong, dan Kepala Jorong bertanggung jawab langsung kepada Kepala desa.

#### 4.6 Topografi

Topografi secara ilmiah artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan, seperti tinggi rendahnya sebuah permukaan.

Desa Pulasan terletak jauh dari jalur Lintas Sumatera dengan dikelilingi perbukitan dengan hutan yang rimbun membuat udara sekitar sejuk. Jalur yang dilaluipun sangat bagus, jalanan untuk dilewati menuju Desa Pulasan relatif mudah dan aman karena jalan yang ditempuh datar dan bisa menggunakan kendaraan beroda dua maupun beroda empat, jalanan tidak begitu banyak tanjakannya serta disepanjang jalan akan kita temukan bukit-bukit yang cukup tinggi di sekitar wilayah tersebut.

Wilayah Desa Pulasan berupa bentangan alam yang terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 781 Ha dan perbukitan dengan luas sekitar 7.620 Ha. Desa ini cukup subur, dimana tanaman apa saja dapat tumbuh, baik tanaman padi, perkebunan, hutan serta perut buminya yang mengandung barang tambang seperti batu bara, biji besi, batu semen dan emas. Keberadaan sungai di Desa Pulasan yang secara terus menerus mengalir membuat lahan di desa ini cukup sesuai untuk jenis tanaman padi sawah dengan metode penyaluran air dari sungai ke sawah

mempergunakan teknologi sederhana, yaitu kincir air namun relatif cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan air persawahan.

#### **Sistem Sosial Masyarakat Pulasan**

Di Desa Pulasan, masyarakat masih hidup bergotong royong dalam melakukan beberapa kegiatan. Seperti mengadakan syukuran aqiqah ataupun acara pernikahan, masyarakat akan bergotong royong dalam melakukannya. Maksudnya, ibu-ibu akan bersama-sama memasak sendiri hidangan yang akan disajikan dalam acara tersebut, dan untuk mencari sayuran lainnya yang bisa dipetik atau diambil di hutan maka para laki-laki lah yang akan bekerjasama untuk mencarinya.

Di Desa Pulasan juga memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi, seperti adanya lubuk larangan. Ikan yang ada dalam lubuk larangan tersebut tidak boleh ditangkap sebelum waktunya, jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan ada ganjaran yang diterima oleh pelakunya. Dalam sistem pemerintahan desa di Desa Pulasan, untuk pemilihan keala desa masih sama dengan desa lainnya yaitu dengan pemungutan suara terbanyak.

#### **Sistem Kebudayaan**

Desa Pulasan juga memiliki beberapa kebudayaan atau kesenian, seperti *Bakaua Adat* yang sudah berlangsung sejak nenek moyang terdahulu, tari randai, dan setiap lebaran ninik mamak dan cucu kamanakan akan melakukan makan bersama setiap sukunya. Tradisi *Bakaua Adat* yang menjadi salah satu potensi di Kabupaten Sijunjung ini juga dilaksanakan di Desa Pulasan sejak nenek moyang terdahulu, meskipun beberapa tahun belakangan tradisi tersebut tidak dilaksanakan lagi namun itu adalah salah satu kebudayaan di desa tersebut.

Selain *Tradisi Bakaua Adat*, juga ada *Tari Randai* yang diikuti oleh kalangan pemuda Desa Pulasan baik itu masih SD, SMP, ataupun SMA. Tari randai ini akan ditampilkan setiap ada acara di Desa Pulasan seperti acara pernikahan, syukuran, ataupun acara resmi di pemerintah desa. Tari randai ini akan melakukan latihan 2 kali dalam seminggu secara rutinnya. Meskipun hanya latihan saja namun masyarakat tetap ramai untuk menyaksikan latihan tersebut yang rutin dilaksanakan setelah siap sholat magrib mengingat yang ikut serta kebanyakan dari yang masih bersekolah.

Namun beda jika latihan pada malam minggu, latihan akan dilakukan agak lebih lama dari latihan di hari lainnya, karena hari minggunya peserta tari randai tidak takut untuk terlambat kesekolah karena hari liburinya. Tidak hanya *Tari Randai* saja, *Makan Basamo* setiap suku juga sering dilaksanakan di Desa Pulasan. Bedanya *Makan Basamo*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini akan dilaksanakan persuku dari masyarakat tersebut. Seperti, Suku Melayu akan melaksanakan makan bersama dengan cucu kamanakannya di tempat yang menurut mereka bisa menampung banyak, atau tempat yang telah mereka rundingkan begitu juga dengan suku lainnya. Biasanya makan basamo ini akan dilaksanakan sehari setelah hari Raya Idul Fitri berlangsung.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian sikap remaja terhadap orang tua yang bercerai berdasarkan komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen kognitif: Remaja berpersepsi buruk tentang perceraian orang tuanya, remaja menganggap perceraian itu sebuah kematian yang terjadi pada kedua orang tuanya. Namun, dengan berjalannya waktu kedua remaja tersebut dapat menerima apa yang telah terjadi di dalam keluarganya.
- 2) Komponen afektif: Perasaan atau emosi remaja awalnya itu suka marah-marah pada kedua orang tuanya. Remaja juga merasa kecewa kepada kedua orang tuanya yang memilih bercerai daripada mempertahankan rumah tangga mereka. Di satu sisi remaja ada merasa tidak menerima keadaan tetapi di sisi lain juga merasa sedih terhadap apa yang telah menimpa keluarganya. Namun dengan berjalannya waktu secara perlahan-lahan remaja sudah bisa menerima kenyataan yang menimpa keluarganya. Disini remaja juga sadar mungkin ini yang terbaik untuk kedua orang tuanya.
- 3) Komponen konatif: remaja sudah bisa menerima apa yang terjadi di dalam keluarganya. Remaja juga sadar bahwasannya semua yang terjadi ini juga bukan kemauan dari kedua orang tuanya akan tetapi sudah takdir kedua orang tuanya. Awalnya memang tidak mudah bagi remaja akan tetapi secara perlahan-lahan mereka mencoba ikhlaskan dan akhirnya mereka bisa menerima semua ini dengan lapang dada. Sama-sama diketahui bahwa setiap apa yang terjadi itu butuh proses untuk menerimanya.

### Saran

Peneliti menyarankan bagi pelayanan keperawatan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pembentukan karakter remaja dan pola komunikasi yang baik dalam keluarga. Penting bagi keluarga untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai sikap remaja dan tugas yang dapat dilakukan orang tua sesuai dengan tahap tumbuh kembang remaja. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti topik tentang trauma pernikahan pada remaja yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai.



## DAFTAS PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, (2009), *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta
- Al Malibariy, Syeikh Zainuddin Bin Abdul Azis, (1979), *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najjieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, Bandung: Husaini
- Amelia, (2008), *Strategi Koping Anak Dalam Pengatasan Stres Pasca Trauma Akibat Perceraian Orang Tua*, Surakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah
- Azis, Mukhlis, Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh), *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol 1, No. 1, Januari-Juni (2015)
- Azwar, Saefudin (1999), *Pengantar Psikologi Intelegensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azwar, Saefudin, (1995), *Sikap Manusia: Teori Dan Pengukurannya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*
- Fahrurrazi, Fahrurrazi dan Casmini Casmini, Bimbingan Penerimaan Diri Remaja Broken Home, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3 No. 2 (Jul-Dec 2020)
- Gagne, dkk, (1974), *Principles of Instructional Design*, New York: Holt, Rinehart and Winston
- Ghozali, Abdul Rahman, (2008), *Fiqih Munakahat*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana
- Hardiyanti, Kiki, dkk, "Sikap Siswa Terhadap Mata Pelajaran Fisika Di SMA Negeri 5 Muaro Jambi", *Jurnal Edufisika*, Vol. 3, No. 2, Desember (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hasanuddin, A. H, (1984), *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Hertina dan Nelli, (2007), *Sosiologi Keluarga*, Pekanbaru: Alaf Riau
- Henslin, (2007), *Sosiologi (Jilid 2)*, Jakarta: Erlangga
- Hullock, Elizabeth B, (2003), *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga
- Ihdami, Dahlan, (2003), *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Kendler, Howard H, (1974), *Basyc Psychology*, Philipinies: Benyamin/Cummings
- Lestari, Sri, “Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga”
- Nasehudin, “Pembentukan Sikap Sosial Melalui Komunikasi Dalam Keluarga” *Jurnal Edueksos*, Vol. IV No. 1, Januari-Juni (2015)
- Nasution, Rusli Halil, “Talak Munurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III No. 2 Januari-Juni (2018)
- Nender, Elizabeth Widya Ariany, dkk, *Penerimaan Diri Pada Remaja Yang Orang Tuanya Bercerai*
- Nurulita, Nia dan Rita Kurnia Susilowati, *Studi Kasus Tentang Dinamika Resiliensi Remaja Dengan Keluarga Broken Home*, *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni (2019)
- Pagalialia, D.Old, (2008), *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, Jakarta: Kencana
- Pamitha, Nadya, dkk, *Sikap Remaja yang Mengalami Broken Home: Studi Kualitatif*, *Jurnal JMCRH*, Vol. 3, No. 3
- Priyitno, (2002), Elida dan Erlamsyah, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Padang: UNP Press
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Saefuddin, (1986), *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil Desa Pulasan Tahun 2022

Ramadhani, Putri Erika dan Hetty Krisnani, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No. 1 Juli (2019),

Rizmi, dkk, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam, *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4 No. 02, September (2020)

RPM Desa Pulasan Tahun 2020-2025

Sabiq, Sayyid, (2011), *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), Jakarta: Pena Publishing

Santrock, Jhon W, (2002), *Adoslenca Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga

Sari, Indah Permata, dkk, *Psychological Well-Being Remaja dari Keluarga Broken Home*, *Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 5, No. 1 (2020)

Simanjuntak, P. N, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Perdana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*

Suherkti, (1985), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Suherendi dan Wahyu, (2001), *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia

Susilo dan Gudnanto Rahardjo, (2011), *Pemahaman Individu Teknik Non Tes* (Kudus: Nora Media Enterprise

Syarbini, Amirulloh dan Heri Gunawan, (2014) *Mencetak Anak Hebat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Tjandra, Elvi Anggraeni dan Siska Rosiani Tjandra, "Hubungan Antara Komponen Kognitif, Komponen Afektif Dan Komponen Perilaku Terhadap Sikap Konsumen Memanfaatkan Teknologi Internet", *Jurnal Manajemen*, Vol. XVII, No. 01, Februari (2013)



Umbara, Tim Citra, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-6, Bandung: Citra Umbara

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, (2008), *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terjemahan M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Walgito, Bimo, (2010), *Bimbingan dan Konseling Studi dan Karier*, Yogyakarta: Andi

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya

Yusuf, Syamsu, (2000), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Zuchdi, Darmiyati, "Pembentukan Sikap", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3, Tahun XIV, November (1995)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## PEDOMAN WAWANCARA

Remaja:

1. Kapan orang tua anda bercerai ?
2. Apakah anda tahu apa penyebab orang tua anda bercerai ?
3. Bagaimana dampak perceraian orang tua anda terhadap anda ?
4. Setelah orang tua anda bercerai, anda ikut ayah atau ibu anda?
5. Bagaimana pola asuh ibu dan ayah anda setelah terjadinya perceraian ?
6. A pakah pola asuh ibu dan ayah masih tetap sama atau ada perubahan ?
7. A pakah ibu dan ayah anda masih memantau perkembangan kepribadian anda ?
8. A pakah ayah dan ibu anda masih bertanggung jawab atas segala kebutuhan anda ?
9. Ketika orang tua anda bercerai bagaimana persepsi anda terhadap perceraian tersebut ?
10. A pakah anda tidak lagi mempercayai ayah dan ibu anda ?
11. Apakah anda pernah beranggapan bahwa orang tua anda tidak menyayangi anda lagi ?
12. Bagaimana perasaan anda ketika orang tua anda bercerai ?
13. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman anda ?
14. Bagaimana anda menyikapi dari kondisi keluarga anda yang sekarang ?
15. A pakah anda pernah berperilaku yang menyimpang ?

Orang Tua

1. Apakah benar setelah terjadinya perceraian ibu yang menjaga anak ibu ?
2. Apakah mantan suami ibu ada memberikan nafkah untuk anak ibu ?
3. Kalau boleh tahu bu, kenapa ibu bercerai dengan mantan suami ibu ?
4. Bagaimana sekarang perasaan ibu setelah terjadinya perceraian ?
5. Waktu ibu bercerai, bagaimana tanggapan anak ibu ?
6. Bagaimana sikap anak ibu terhadap ibu dan mantan suami ibu setelah terjadinya perceraian ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Bagaimana cara ibu memberikan masukan kepada anak ibu sehingga dia bisa menerima semua ini ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU